

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS - SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH - DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN 2025
Kpt 21 Tahun 2025, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN 2025

ABSTRAK :

- Keputusan ini di bentuk untuk mengkoordinasikan melaksanakan tugas serta memantau laporan yang akurat, efektif dan efisien untuk mencapai target yang telah ditetapkan dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Penganti UU No.1 Tahun 2022, PP No. 60 Tahun 2008, PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 3 Tahun 2023, PKPU No.8 Tahun 2023, KPT No.855 Tahun 2025.
- Keputusan ini ditetapkan untuk memastikan penyelenggaraan pelaksanaan tugas pada sistem pengandalian intern pemerintah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan dan undang -undang yang berlaku.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan 27 Oktober 2025
Lamp : 3 hlm.